



P E N E T A P A N

NOMOR 258/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2024 Nomor : 258/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2024 dari Penggugat, Dalam perkara antara :

MOHAMMAD IQBAL, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-12-1975 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, GG Cempaka III/31, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174072812750003, Warga Negara Indonesia, Dalam hal ini diwakili kuasanya : **DAVID INGOT DUMOHAR, S.H., Ph.D., TUMBUR PORMANDO, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "**DUMOHAR SITUMEANG & Co**", yang beralamat di Jalan Angsana No. 18, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Banten 15154, Telp: +62-812.18.60.600, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 dan Nomor: 63/DSL/IV/2022 tanggal 13 April 2023 dan Nomor: 79/DSL/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 (*Vide: Surat Kuasa*), Yang selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan :

PT. CAKRA MULIA NUSANTARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Bekasi, beralamat di Jalan Caringin Nomor 65, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat 17117, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam **PT. CAKRA MULIA NUSANTARA** tertanggal **24 Desember 2020** Nomor: **09** yang dibuat di hadapan **VICTORY, S.H., M.Kn**, Notaris di Kota Cimahi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **AHU-0002669.AH.01. 01.Tahun 2020** tanggal **16 Januari 2020** tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas **PT. CAKRA MULIA NUSANTARA**, yang dirubah dengan Akta Nomor: **24** tanggal **27**

Hal 1 dari 3 Penetapan Pecabutan No.258/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, yang dibuat di hadapan **YUSDIM FAHIM, S.H.**, Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. CAKRA MULIA NUSANTARA** Nomor: **AHU-AH.0103-0215677** tanggal **11 Mei 2020**, kemudian dirubah dengan Akta Nomor: **01** tanggal **05 April 2021**, yang dibuat di hadapan **MUHAMMAD SYARIF UMAR, S.H., MK.n.** Notaris di Kota Depok dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan **PT. CAKRA MULIA NUSANTARA** tanggal **16 April 2021** Nomor: **AHU-0023172.Tahun 2021, AHU-AH.01.03-0240173**, dirubah dengan Akta Nomor: **01** tanggal **12 November 2021**, yang dibuat di hadapan **MUHAMMAD SYARIF UMAR, S.H., MK.n** Notaris di Kota Depok dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. CAKRA MULIA NUSANTARA** Nomor: **AHU-AH.01.03-0481792** tanggal **06 November 2021.**, selanjutnya disebut sebagai-----"TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan menyampai surat pencabutan tertanggal 24 April 2024, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 258/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, dengan alasan telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa persidangan acaranya masih tahap pemanggilan sidang, Sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu menunggu persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang disampaikan Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;

Hal 2 dari 3 Penetapan Pecabutan No.258/Pdt.G./2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Perdata Nomor :258/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 258/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.226.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut diucapkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami, Lucy Ernawati, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Imelda Herawati Prihatin, SH.MH. dan Sriwahyuni Batubara, SH.MH. sebagai Hakim Anggota Penetapan mana cabut ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 13 Maret 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, Komar, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Imelda Herawati Prihatin, SH.MH.

Lucy Ernawati, SH.MH.

Sriwahyuni Batubara, SH.MH.

Panitera Pengganti

K o m a r, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran / PNB	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 100.000,-
3. Penggandaan	Rp 42.000,-
4. Panggilan	Rp14.000,-
5. PNB Panggilan	Rp.20.000,-
6. Meterai	Rp.10.000,-
7. Redaksi	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.226.000,-
(Dua Ratus Enam puluh Delapan Ribu Rupiah)	

